



SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM BAGI KREDITOR KONKUREN DALAM
KASUS PT. FIRST ANUGRAH KARYA WISATA (FIRST
TRAVEL) DITINJAU DARI PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG**

(Studi Putusan Nomor: 105/PDT.SUS-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST)

*The Consequences Of Legal For Concurrent Creditors in The Case Of PT. First
Anugrah Karya Wisata (First Travel) to be Reviewed From Delay Of Debt
Payment*

(Study Decision Number: 105/PDT.SUS-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST)

RIFKI RAHMADANI
NIM : 130710101344

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**



SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM BAGI KREDITOR KONKUREN DALAM
KASUS PT. FIRST ANUGRAH KARYA WISATA (FIRST
TRAVEL) DITINJAU DARI PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG**

(Studi Putusan Nomor: 105/PDT.SUS-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST)

*The Consequences Of Legal For Concurrent Creditors in The Case Of PT. First
Anugrah Karya Wisata (First Travel) to be Reviewed From Delay Of Debt
Payment*

(Study Decision Number: 105/PDT.SUS-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST)


RIFKI RAHMADANI
NIM : 130710101344

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(QS. Al-Insyirah,6-8)¹




¹ <https://www.scribd.com/document/86891915/Motivasi-Dari-Ayat-Alquran>

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua Orang Tuaku Ir. Arief Dwiyantono, M.Si., dan Tri Handayani S.E., terima kasih atas bimbingan, kasih sayang, do'a dan dukungannya selama ini;
2. Almamater yang kebanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak dan Ibu Guru sejak tingkat Taman Kanak-Kanak hingga tingkat Sekolah Menengah Atas, serta Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di tingkat Sarjana Strata I, terima kasih atas bimbingan, pendidikan, dan tuntunannya.



**“AKIBAT HUKUM BAGI KREDITOR KONKUREN DALAM KASUS
PT.FIRST ANUGRAH KARYA WISATA (FIRST TRAVEL) DITINJAU
DARI PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG”
(Studi Putusan Nomor: 105/PDT.SUS-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST)**

*The Consequences Of Legal For Concurrent Creditors in The Case Of PT. First
Anugrah Karya Wisata (First Travel) to be Reviewed From Delay Of Debt
Payment*

(Study Decision Number: 105/PDT.SUS-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST)

SKRIPSI

Diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

RIFKI RAHMADANI
NIM : 130710101344

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**


PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 26 April 2018

Oleh:


Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Khoidin S.H., M.Hum., CN.

NIP: 196303081988021001

Anggota Pembimbing,



Emi Zulaika, S.H., M.H.

NIP: 197703022000122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**“AKIBAT HUKUM BAGI KREDITOR KONKUREN DALAM
KASUS PT. FIRST ANUGRAH KARYA WISATA (FIRST
TRAVEL) DITINJAU DARI PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG”**

(Studi Putusan Nomor: 105/PDT.SUS-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST)

Oleh:

RIFKI RAHMADANI

NIM. 130710101344

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Anggota Pembimbing,

Prof. Dr. Khordh, S.H., M.Hum., CN.

NIP: 196303081986021001

Emi Zulaika, S.H., M.H.

NIP: 197703022000122001

Mengesahkan:

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Nurul Ghufon, S.H., M.H.

NIP: 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 23

Bulan : April

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Dosen Penguji,



Nanang Suparto, S.H., M.H.
NIP. 195711211984031001


Sekretaris Penguji,



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.
NIP. 19820192006042001

Anggota Penguji :

Prof. Dr. Khoidin, S.H., M.Hum., CN. :
NIP. 196303081988021001



Emi Zulaika, S.H., M.H. :
NIP. 197703022000122001



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIFKI RAHMADANI
NIM : 130710101344
Fakultas : Hukum
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul “**AKIBAT HUKUM BAGI KREDITOR KONKUREN DALAM KASUS PT.FIRST ANUGRAH KARYA WISATA (FIRST TRAVEL) DITINJAU DARI PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Studi Putusan Nomor: 105/PDT.SUS-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST)**”, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam hal pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 April 2018

Yang menyatakan,

RIFKI RAHMADANI

130710101344

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan syukur yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada :

1. Prof. Dr.H.M. Khoidin, S.H., M.Hum.,CN., Dosen Pembimbing Utama, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H.,M.H., Dosen Pembimbing Anggota, yang juga bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H., Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., Sekretaris Penguji yang juga bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
5. Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina S, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Aries Harianto, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si, selaku Ketua Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik (DPA) atas bimbingan dan motivasi yang diberikan selama ini;
9. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu yang telah diberikan;

10. Kedua orang tuaku, Ayahanda Ir. Arief Dwiyantono, M.Si, dan Ibunda Tri Handayani, S.E. yang selalu memberikan semangat, pengorbanan, kasih sayang, doa dan restu tiada henti serta kedua adikku Rahmat Dwi Yulianto dan Rahmat Bagus Febrianto yang telah memberikan doa dan semangat selama ini;
11. Tante Sat Siwi Rahayu dan tante Catur Sri Rejeki yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan materi selama perkuliahan ini;
12. Orang terdekat Yusfi Mifta Sielvya Devi yang selalu memberikan semangat, dukungan, perhatian serta doa selama ini. Ibunda Dra. Puji Budi Yudawati dan adik M.Sofi Bachtiar yang telah memberikan semangat, dukungan serta doa;
13. Saudara-saudara di keluarga besar ALSA Local Chapter Universitas Jember atas bimbingan yang diberikan kepada saya dalam berorganisasi serta semangat dan kebersamaannya;
14. Sahabat-sahabat sejak Mahasiswa Baru hingga sampai selesainya penulisan skripsi ini akbar, asrul, mas ian, silo, anda, riski bwk, darmo, sigit, alan, dimas jo, saipul, wifqi, irin, danik, acha, ning mega, vani, nana, dion, disa, anggi, beni, mas cok, mas dimas, mas pian, mas noki, mas arip, atas semangat, keceriaan dan kebersamaannya;
15. Teman-teman seperjuangan angkatan 2013 Fakultas Hukum Universitas Jember, atas semangat dan kerjasamanya;
16. Semua pihak yang turut serta membantu kelancaran skripsi ini. Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Tuhan YME, dan penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, 17 April 2018

Penulis

RINGKASAN

Skripsi ini menggambarkan kasus di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 105/PDT.SUS-PKPU/ 2017/ PN. Niaga. JKT. PST dengan pemohon PKPU yang merupakan calon jamaah umroh atas nama Hendarsih, Euis Hilda ria, Ananda Perdana Saleh terhadap PT First Anugrah Karya Wisata (First Travel), yang merupakan perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak dalam biro perjalanan umroh sebagai Termohon PKPU. Menurut fakta hukum yang terjadi di lapangan, pihak First Travel tidak dapat memberangkatkan para calon jamaah umroh yang telah diperjanjikan berangkat pada tanggal 28 Maret 2017 dan menyebabkan kerugian bagi para calon jamaah yang telah membayar lunas. Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan Pemohonan PKPU sementara dari Pemohon selama 45 hari sejak tanggal putusan diucapkan. Debitur diberikan waktu selama maksimal 270 hari untuk menyusun rencana perdamaian dan disepakati oleh para kreditor. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik menganalisisnya dalam bentuk skripsi dengan judul Akibat Hukum Bagi Kreditor Konkuren Dalam Kasus PT. First Anugrah Karya Wisata (First Travel) Ditinjau dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Nomor Nomor 105/PDT.SUS-PKPU/ 2017/ PN. Niaga. JKT. PST). Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini yaitu : 1) Apakah perjanjian perdamaian PKPU yang dibuat oleh debitur dapat menagguhkan pembayaran utang terhadap kreditor konkuren? 2) Bagaimana akibat hukum PKPU terhadap debitur dan kreditor? 3) Bagaimana upaya pertanggungjawaban yang dilakukan PT.First Anugrah Karya Wisata (First Travel) untuk melakukan pelunasan piutangnya kepada kreditor konkuren?

Penulisan skripsi ini terdiri dari tujuan umum yaitu melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang didapat dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat, menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa Fakultas Hukum dan almamater. Sedangkan tujuan khusus yaitu, 1) Untuk mengetahui dan memahami apakah perjanjian perdamaian yang dibuat oleh debitur dapat menagguhkan pembayaran utang terhadap kreditor konkuren. 2) Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum PKPU terhadap debitur dan kreditor. 3) Untuk mengetahui dan memahami upaya pertanggungjawaban debitur untuk melakukan pelunasan piutangnya kepada kreditor konkuren. Penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan metode pendekatan Undang-undang (*statute approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum dengan analisa bahan hukum deduktif.

Pemasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah: 1) Kekuatan hukum perjanjian perdamaian yang dibuat oleh debitur apakah dapat menagguhkan pembayaran utang piutangnya terhadap kreditor konkuren. Kekuatan mengikat Perjanjian perdamaian PKPU merupakan perikatan yang lahir dari kesepakatan

antara kreditor dan debitor terhadap rencana perdamaian. Seperti halnya kasus yang terjadi di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 105/PDT.SUS-PKPU/2017/PN.Niaga JKT. PST. yang mengabulkan PKPU Sementara pemohon yakni calon jamaah umroh selaku kreditor konkuren terhadap PT. First Anugrah Karya Wisata (First Travel) selaku debitor. Pihak debitor hingga saat ini masih diberikan waktu sampai batas maksimal PKPU tetap berakhir yakni selama 270 hari untuk menyusun rencana perdamaian guna melunasi seluruh utang-utangnya terhadap para kreditor. Nantinya bila rencana perdamaian telah disepakati oleh masing-masing pihak maka akan mendapat pengesahan oleh majelis hakim Pengadilan dan rencana perdamaian tersebut berubah menjadi perjanjian perdamaian yang mengikat bagi debitor dan kreditor; 2) Akibat hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bagi debitor selama jangka waktu PKPU, debitor tidak berkewajiban membayar utang-utangnya, demikian pula para kreditor tidak berhak untuk menagih utang-utangnya (Pasal 242 Ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU. Seperti halnya kasus yang terjadi di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 105/PDT.SUS-PKPU/2017/ PN.Niaga JKT. PST. yang mengabulkan PKPU Sementara pemohon yakni calon jamaah umroh selaku kreditor konkuren terhadap PT. First Anugrah Karya Wisata (First Travel) selaku debitor. Pihak debitor memiliki utang kepada para kreditornya yang ditaksir mencapai Rp 1 Triliun perinciannya utang kepada 61.491 calon jamaah umroh selaku kreditor konkuren sebesar Rp 961,25 miliar, lalu kepada Kantor Pajak sebesar Rp 314,83 juta, gaji kepada 96 karyawan yang belum dibayarkan sebesar Rp 645,32 juta, 89 mitra agen sebesar Rp 16,54 miliar dan vendor sebesar Rp 49,04 miliar. Jadi selama berlangsungnya masa PKPU ini seluruh para kreditor harus menunggu sampai masa PKPU berakhir untuk mendapatkan pelunasan piutangnya dan tentunya rencana perdamaian yang disusun oleh debitor mendapat persetujuan oleh masing-masing pihak dan mendapatkan pengesahan dari majelis Hakim Pengadilan Niaga; 3) Upaya pertanggungjawaban PT. First Anugrah Karya Wisata untuk melakukan pelunasan piutangnya kepada kreditor konkuren. Dari aspek hukum, tanggung jawab hukum First Travel dapat dilihat dari aspek perdata, pidana dan administratif. Dalam skripsi ini penulis akan membahasnya dalam aspek perdata. Dari aspek perdata, First Travel telah melakukan wanprestasi tidak memberangkatkan calon jamaah umroh (Pasal 1243 KUHPperdata), selain itu juga telah melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPperdata). Oleh karena itu First Travel dapat dituntut secara perdata untuk memenuhi perikatan yaitu memberangkatkan calon jamaah untuk umroh ke Tanah Suci. Pemenuhan kewajiban ini tidak boleh dilakukan sendiri oleh First Travel karena ijin operasional First Travel sebagai penyelenggara ibadah umroh telah dicabut oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Pemenuhan kewajiban First Travel tersebut dapat diselenggarakan oleh Biro Perjalanan Umroh lainnya, namun atas biaya First Travel. Alternatif lainnya, First Travel dapat dituntut dengan pembatalan perikatan (Pasal 1381 KUHPperdata) sehingga harus mengembalikan uang yang telah disetorkan oleh calon jamaah umroh untuk berangkat ke tanah suci.

Kesimpulan yang didapat dari penulisan skripsi ini, pertama adalah perjanjian perdamaian PKPU mempunyai kekuatan hukum mengikat antara pihak

debitor dan kreditor apabila perjanjian tersebut telah disepakati oleh masing-masing pihak dan telah mendapat pengesahan perdamaian oleh Pengadilan Niaga, kedua akibat hukum PKPU terhadap debitor wajib melunasi utang piutangnya kepada kreditor apabila perjanjian perdamaian telah mengikat masing-masing pihak. Ketiga, upaya pertanggungjawaban debitor untuk melakukan pelunasan piutangnya kepada kreditor konkuren dengan cara mencari biro perjalanan umroh lainnya namun dengan biaya First Travel dikarenakan ijin operasional penyelenggaraan umroh First Travel telah dicabut oleh Kemenag RI. Saran yang ditulis dalam skripsi ini pertama, hendaknya kreditor dalam perdamaian PKPU tidak perlu mengajukan permohonan PKPU terhadap debitor sebab debitor seyogyanya memiliki tanggung jawab sebagai pihak yang berhutang guna melunasi utang-utangnya. Kedua, hendaknya pihak debitor yakni PT. First Anugrah Karya Wisata (First Travel) tidak terlalu lama menyusun perjanjian perdamaian PKPU hingga perjanjian itu mendapatkan pengesahan oleh Pengadilan Niaga dan tentunya akan memiliki kekuatan hukum tetap dan membawa akibat hukum bagi kedua belah pihak yakni kreditor dan debitor. Ketiga, hendaknya debitor segera mencari biro perjalanan umroh lainnya untuk melakukan pemenuhan kewajiban memberangkatkan jamaah umroh ke tanah suci.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian	8
1.4.2 Pendekatan Masalah	8
1.4.3 Bahan Hukum	9
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	9
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	9
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	10
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	12
2.1.1 Pengertian PKPU	12
2.1.2 Syarat Permohonan PKPU	13

2.1.3	Tata Cara Permohonan PKPU.....	18
2.1.4	Jenis-Jenis PKPU	20
2.2	Debitur dan Kreditur dalam PKPU	21
2.2.1	Pengertian Debitor.....	21
2.2.2	Pengertian Kreditur	22
2.2.3	Jenis-jenis kreditor	22
2.3	Badan Hukum	24
2.3.1	Pengertian Badan Hukum	24
2.3.2	Jenis-Jenis Badan Hukum	24
2.3.3	Teori-Teori Badan Hukum	26
BAB 3	PEMBAHASAN	25
3.1	Kekuatan Mengikat Perjanjian Perdamaian Dalam PKPU.....	28
3.1.1	Perdamaian dalam PKPU	28
3.1.2	Kedudukan Kreditur dalam perjanjian perdamaian.....	35
3.2	Akibat Hukum PKPU Terhadap Debitor dan Kreditur	43
3.2.1	Akibat Hukum PKPU.....	43
3.2.2	Akibat Hukum Terhadap Utang Debitor	46
3.2.3	Akibat Hukum Pengesahan Perjanjian (homologasi) Bagi Para Pihak	48
3.3	Upaya pertanggungjawaban yang dilakukan oleh PT. First Anugrah Karya Wisata (First Travel) untuk melakukan pelunasan piutangnya kepada kreditor Konkuren	51
BAB 4	PENUTUP	54
4.1.	Kesimpulan	54
4.2.	Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi ini, dalam menjalankan aktivitas bisnis kemungkinan munculnya resiko yang bisa menerpa pelaku usaha suatu hal yang sulit untuk dihindari. Konsekuensinya adalah bila ada risiko yang menimpa dunia usaha akan berimplikasi kepada tersendatnya pemenuhan kewajiban. Yang menjadi permasalahan adalah ketika perusahaan sebagai debitor atau pihak yang mempunyai utang tidak mampu mengembalikan utang dari kreditor atau pihak yang mempunyai piutang utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasanya dapat ditagih di pengadilan. Oleh karena itu, memerlukan aturan hukum kepailitan untuk menyelesaikan masalah utang piutang yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hukum para pelaku bisnis dalam menyelesaikan permasalahan utang piutang mereka.

Pemerintah melakukan perubahan-perubahan yang sangat signifikan dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan yaitu dengan menggantikan *Failissements Verorning*, Statsblaad 1905 nomor 217 juncto Statsblaad 1906 nomor 348 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yaitu Perpu Nomor 1 Tahun 1998 dan selanjutnya Perpu Nomor 1 tahun 1998 tersebut dikuatkan menjadi Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 dan kemudian menyempurnakan lagi dengan Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.²

Perubahan-perubahan regulasi tersebut merupakan terobosan baru dalam bidang kepailitan dan PKPU, berbeda dengan Undang-undang Kepailitan Nomor 4 tahun 1998 yang menyebutkan bahwa permohonan PKPU hanya dapat dilakukan oleh Debitor, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang membuka kesempatan

² Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan Edisi revisi Berdasarkan Undang-undang No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Malang: UPT Percetakan Universitas Muhammadiyah, 2008, hlm . 220.

baik bagi Debitur maupun Kreditor untuk mengajukan permohonan PKPU. Kreditor Konkuren maupun Kreditor preferen (yang didahulukan) memperkirakan Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, oleh karena itu Kreditor memberikan kesempatan kepada Debitur untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi penawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya.³

Kehadiran Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini akan sangat penting artinya bagi para kreditor, yang pada waktu itu diminta untuk menyetujui restrukturisasi utang para debitur sebagai jaminan kepastian bahwa utangnya akan dapat dibayar. Selain itu, bagi debitur kehadiran undang-undang ini tentunya diharapkan akan dapat memberikan peluang kepada debitur untuk menghindari kepailitan, karena dapat menunda pembayaran utangnya.

Dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, mengatur tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dimulai dari Pasal 222 sampai dengan Pasal 294, yang di maksud dengan tundaan pembayaran utang adalah suatu masa yang diberikan oleh undang- undang melalui putusan Hakim Pengadilan Niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak Kreditor dan Debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.⁴

PKPU ini sangat berkaitan erat dengan ketidakmampuan membayar (*insolvensi*) dari debitur terhadap utang-utangnya kepada kreditor. PKPU dapat diajukan oleh :

1. Debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor, atau debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar

³ Syamsudin M. Sinaga. *Hukum kepailitan Indonesia*, Jakarta. PT.Tatanusa, 2012, hlm.265.

⁴ Munir Fuady, 2005, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Prektek, Cet. III*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 171.

utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon PKPU, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran sebagian atau seluruhnya kepada kreditor;

2. Kreditor dalam hal ini adalah kreditor konkuren dan kreditor preferen (kreditor yang didahulukan). Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi PKPU, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada krediturnya;
3. Pengecualian: Debitur Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.
 - a. Dalam hal debiturnya adalah bank, maka permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
 - b. Dalam hal debiturnya adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh badan Pengawas Pasar Modal.
 - c. Dalam hal debiturnya adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan Publik, permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.⁵

Selama PKPU berlangsung, terhadap debitor tidak dapat diajukan permohonan pailit. Namun, PKPU tidak menghentikan berjalannya perkara yang sudah dimulai oleh pengadilan atau menghalangi diajukannya perkara baru. Apabila perkara tersebut mengenai gugatan pembayaran suatu piutang yang sudah diakui debitor, sedangkan penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk memperoleh suatu putusan untuk melaksanakan hak terhadap pihak ketiga, setelah dicatatnya pengakuan tersebut, maka hakim dapat menagguhkan putusan sampai berakhirnya PKPU. Debitur tidak dapat menjadi penggugat atau tergugat dalam

⁵ Jono. *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm.169.

perkara mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta kekayaannya tanpa persetujuan Pengurus.⁶

Dalam hal ada permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU yang diajukan dan diperiksa pada saat yang bersamaan, maka Pengadilan Niaga wajib memberikan putusan terlebih dahulu atas permohonan PKPU dibandingkan dengan permohonan pernyataan pailit. Adapun dalam hal permohonan PKPU yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang telah diajukan terhadap debitur, maka agar permohonan PKPU tersebut dapat diputus terlebih dahulu, permohonan PKPU tersebut harus diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit. Dalam hal ini diatur dalam Pasal 229 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.⁷

Adapun tujuan pengajuan PKPU menurut Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang baik itu oleh debitur maupun oleh kreditor adalah dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang. Dilihat dari sikap solidaritas sosial pengajuan PKPU oleh kreditor cukup baik. Hal itu menunjukkan bahwa kreditor tidak bersifat egois. Karena lazimnya kreditor lebih mengutamakan pengembalian piutangnya supaya segera dilakukan, sedangkan apabila ditempuh PKPU, pengembalian piutang itu akan tertangguh. Menurut penjelasan Pasal 222 ayat (2) Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dimaksud dengan kreditor adalah setiap kreditor baik kreditor konkuren maupun kreditor yang didahulukan.⁸

Terdapat anggapan mengapa untuk memberikan kesempatan mengajukan perdamaian kepada debitur harus melalui proses PKPU, tidak langsung saja mengadakan perdamaian dibawah tangan antara debitur dan kreditornya. Untuk mengadakan perdamaian dibawah tangan apabila kreditornya hanya sekitar 2 atau

⁶ Syamsudin M. Sinaga. *Hukum kepailitan Indonesia*, Jakarta, Tatanusa, 2012, hlm.267.

⁷ Jono. *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013. Hlm.170.

⁸ Man S Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* Bandung, Alumni, 2006, hlm.205.

3 orang tentu tidak akan menimbulkan kesulitan, tetapi apabila kreditornya cukup banyak, tentu akan sulit merealisasinya. Apabila melalui PKPU tentu meskipun kreditornya banyak mengadakan perdamaian di maksud tidak akan mengalami kesulitan untuk mengorganisasikannya, karena dilaksanakan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pengadilan, yaitu hakim Pengawas dan Pengurus.⁹

Rencana perdamaian dapat diajukan debitor pada saat mengajukan permohonan PKPU dengan melampirkan rencana perdamaian. Namun apabila debitor belum dapat mengajukan rencana perdamaian tersendiri pada hari berikutnya sebelum putusan perkara PKPU diucapkan. Apabila debitor juga belum dapat mengajukan rencana perdamaian, maka rencana perdamaian dapat diajukan pada saat PKPU Sementara. Terhadap rencana perdamaian tersebut akan diadakan pemungutan suara paling lambat pada hari ke-45 pemberian PKPU Sementara. Dalam hal kreditor belum dapat menentukan sikap menerima atau menolak rencana perdamaian, maka pemungutan suara mengenai rencana perdamaian dapat dilakukan pada saat pemberian PKPU Tetap. Maka rencana perdamaian dapat diajukan:

1. Pada saat yang bersamaan dengan pengajuan permohonan PKPU;
2. Setelah permohonan PKPU diajukan sampai dengan putusan PKPU;
3. Pada masa PKPUS maksimum 45 hari; atau
4. Pada masa PKPUT maksimum 270 hari¹⁰

Penundaan pembayaran tidak berdasarkan keadaan dimana debitor tidak mampu membayar utangnya dan juga tidak dimaksudkan untuk dilakukan tindakan pemberesan (*likuidasi*) melainkan didasarkan pada kondisi debitor yang dalam keadaan sulit untuk memenuhi utang- utangnya secara penuh, hal demikian terjadi pada kasus PT First Anugrah karya Wisata (First travel) dimana usaha yang dilakukan adalah biro perjalanan umroh. Kasus ini mulai ramai diperbincangkan ketika gagal memberangkatkan jamaah umroh pada 28 Maret

⁹ *Ibid*, hlm.205.

¹⁰ Syamsudin M. Sinaga. *Hukum kepailitan Indonesia*, Jakarta: PT.Tatanusa, 2012, hlm.288.

2017 sehingga menyebabkan kerugian bagi para jamaah baik materi maupun immateril. Dalam sidang PKPU yang digelar Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan agenda Rapat Pencocokan utang tercatat jumlah tagihan senilai Rp 961,25 Miliar dengan jumlah kreditur konkuren 61.491. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat mengumumkan Putusan No. 105/PDT.SUS-PKPU/2017/ PN. Niaga. JKT. PST atas pemohon Hendarsih, Euis Hilda ria, ananda perdana saleh selaku jamaah atas termohon PT First Anugrah Karya Wisata (First Travel) dan mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara dari Pemohon tersebut selama 45 hari sejak tanggal putusan diucapkan. Setelah putusan PKPU Sementara diucapkan, debitur diberi waktu untuk membuat rencana perdamaian selama maksimal 270 hari sampai PKPU tetap.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat judul: **“AKIBAT HUKUM BAGI KREDITOR KONKUREN DALAM KASUS PT.FIRST ANUGRAH KARYA WISATA (FIRST TRAVEL) DITINJAU DARI PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Studi Putusan Nomor: 105/PDT.SUS-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Perjanjian Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dibuat oleh debitur dapat menangguknkan pembayaran utang terhadap kreditor konkuren?
2. Bagaimana akibat hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Debitur dan Kreditor?
3. Bagaimana upaya pertanggungjawaban yang dilakukan oleh PT. First Anugrah Karya Wisata (First Travel) untuk melakukan pelunasan piutangnya kepada kreditor Konkuren?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

1. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang didapat dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini:

1. Untuk mengetahui apakah perjanjian perdamaian yang dibuat oleh debitor dapat menangguhkan pembayaran utang terhadap kreditor konkuren.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap debitor dan kreditor.
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya pertanggungjawaban yang dilakukan oleh debitor dalam melakukan pelunasan piutangnya kepada kreditor konkuren.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal research*. Penelitian digunakan untuk mengkaji permasalahan dari segi Hukum dan segi sosiologisnya. Artinya membahas penelitian tersebut yang didasarkan pada kenyataan-kenyataan di lapangan. Tanpa adanya penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan maksimal¹¹. Penelitian Hukum juga dapat diartikan sebagai suatu

¹¹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan Ke-2, Jakarta, Sinar Grafika. hlm 7

proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹²

Metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Berikut metode penelitian yang dipergunakan :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.¹³

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum mempunyai beberapa pendekatan. Berdasarkan adanya pendekatan tersebut, peneliti akan memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁴ Pendekatan ini akan digunakan untuk memecahkan masalah hukum yang oleh diangkat peneliti yaitu: 1. Apakah

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan Ke-12*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 133

¹³ *Ibid*, hlm. 136.

¹⁴ *Ibid*, hlm.133.

Perjanjian Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dibuat oleh debitur dapat menanggukkan pembayaran utangnya kepada kreditor konkuren, 2. Akibat hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap debitur dan kreditor, 3. Upaya Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh debitur untuk melakukan pelunasan piutangnya kepada kreditor konkuren.

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan Konseptual yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.¹⁵

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum yaitu:

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁶ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁵ *Ibid*, hlm.138.

¹⁶ *Ibid*, hlm.181.

- 3) Putusan Pengadilan Niaga Nomor. 105/PDT.SUS-PKPU/ 2017/ PN. Niaga. JKT. PST.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum. Bahan hukum sekunder yang dapat berupa buku atau artikel, yang mana buku-buku dan artikel-artikel hukum yang dirujuk adalah yang mempunyai relevansi dengan apa yang hendak diteliti.¹⁷

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.¹⁸

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian ini haruslah dilakukan analisa bahan hukum. Analisa bahan hukum dapat dilakukan dengan langkah-langkah:¹⁹

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.


¹⁷ *Ibid*, hlm.198.

¹⁸ *Ibid*, hlm.164.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 214

Melalui langkah-langkah tersebut maka akan didapatkan hasil analisa yang memberikan pemahaman atas isu hukum yang dihadapi, sehingga penelitian hukum ini dapat menentukan kesimpulan yang tepat.

Penelitian ini menggunakan metode dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus, selanjutnya data tersebut dicatat secara sistematis dan konsisten, sehingga data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat ditulis secara kritis, logis, sistematis, sehingga nantinya dapat mengungkap suatu norma dari suatu permasalahan.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

2.1.1 Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu masa tertentu yang diberikan oleh pengadilan niaga kepada debitor yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, untuk menegosiasikan cara pembayarannya kepada kreditor, baik sebagian maupun seluruhnya, termasuk merestrukturasinya apabila dianggap perlu, dengan mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya kepada Kreditor.²⁰

PKPU dalam bahasa Belanda disebut *surseance van betaling* dan dalam bahasa Inggris dinamakan *suspension of payment*. PKPU berasal dari hukum Germania lama dan hanya diberikan dalam hal luar biasa oleh Pengadilan. Misalnya dalam keadaan perang, Pengadilan memberi izin kepada bank untuk menunda pembayaran utangnya kepada para nasabah dalam jangka waktu tertentu menurut Undang-Undang.²¹

Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Lembaga Kepailitan merupakan dua lembaga yang saling melengkapi dalam upaya pengaturan pembayaran utangnya. Dua lembaga ini merupakan bagian dari sistem hukum perdata nasional, khususnya hukum dagang. Dua lembaga ini dapat digunakan debitor yang mengalami kesulitan dalam membayar utang-utangnya. Selain dapat dipergunakan debitor, lembaga tersebut juga dapat digunakan kreditor, dan instansi yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang bertindak untuk dan atas nama Kreditor.²²

²⁰ Syamsudin M. Sinaga, *Op.Cit*, hlm.8.

²¹ *Ibid*, hlm.256.

²² *Ibid*, hlm.258.

Pengertian tentang utang sendiri terdapat dalam pasal 1 angka 6 mengenai ketentuan umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”²³

Pengertian utang dalam undang-undang tersebut hanya menjelaskan pengertian utang secara umum, sedangkan utang yang dimaksud dalam PKPU maupun Kepailitan adalah utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

2.1.2 Syarat Permohonan PKPU

Permohonan PKPU yang diajukan ke Pengadilan Niaga, baik diajukan oleh Debitor maupun Kreditor, harus memenuhi syarat formal dan substansial. Syarat formal berupa kelengkapan berkas perkara, termasuk kwitansi pembayaran ongkos perkara, sebelum perkara PKPU dicatat dalam buku register atau diregister. Sedangkan syarat substansial yang wajib dipenuhi dan dibuktikan oleh pemohon PKPU di persidangan.²⁴

A. Syarat Formal

1. **Dalam hal debitornya orang perseorangan,** wajib mengajukan surat permohonan bermaterai cukup yang ditandatangani debitor dan advokat sebagai kuasanya, dengan melampirkan:
 - a) Daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor serta bukti secukupnya;
 - b) Rencana perdamaian;
 - c) Foto copy kartu/izin advokat yang dilegalisir;
 - d) Surat kuasa khusus;

²³ Indonesia, *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No. 37 Tahun 2004, LN No.131 Tahun 2004, TLN No.4443, Ps. 1 ayat (6).

²⁴ Syamsudin M. Sinaga, *Op.Cit.*hlm.256.

- e) Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang dilegalisir;
- f) Surat persetujuan suami/istri;
- g) Daftar harta kekayaan;
- h) Neraca pembukuan, jika mempunyai perusahaan.²⁵

2. Dalam hal Debitornya badan hukum perseroan, wajib mengajukan surat permohonan bermaterai cukup yang ditandatangani debitor dan advokat sebagai kuasanya, dengan melampirkan:

- a) Daftar yang memuat sifat , jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya;
- b) Rencana perdamaian;
- c) Foto copy kartu/izin advokat yang dilegalisir;
- d) Surat kuasa khusus;
- e) Surat tanda daftar perusahaan yang dilegalisir;
- f) Akta keputusan RUPS terakhir;
- g) Neraca keuangan terakhir;
- h) Nama, dan alamat debitor serta kreditor;
- i) Akta pendirian atau perubahan anggaran dasar yang dibuat oleh notaris;
- j) Foto copy surat keputusan pengesahan badan hukum perseroan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.²⁶

3. Dalam hal debitornya adalah Badan Hukum Sosial (yayasan/perkumpulan) wajib mengajukan surat permohonan bermaterai cukup yang ditandatangani oleh debitor dan advokat sebagai kuasanya, dengan melampirkan:

- a) Daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya;
- b) Rencana perdamaian;
- c) Foto copy kartu/izin advokat yang dilegalisir;
- d) Surat kuasa khusus;

²⁵ *Ibid*, hlm.256.

²⁶ *Ibid*, hlm.256.

- e) Keputusan rapat pengurus yang menyetujui pengajuan permohonan PKPU;
- f) Akta pendirian atau perubahan anggaran dasar yang dibuat oleh notaris;
- g) Neraca terakhir;
- h) Nama dan alamat kreditor;
- i) Foto copy surat keputusan pengesahan badan hukum sosial dan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.²⁷

4. Dalam hal debitornya Firma/CV, wajib mengajukan surat permohonan bermaterai cukup yang ditandatangani oleh debitor dan advokat sebagai kuasanya, dengan melampirkan:

- a) Daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya;
- b) Rencana perdamaian;
- c) Foto copy kartu/izin advokat yang dilegalisir;
- d) Surat kuasa khusus;
- e) Surat tanda daftar perusahaan yang dilegalisir;
- f) Neraca keuangan terakhir;
- g) Nama dan tempat tinggal masing-masing pesero;
- h) Nama dan alamat kreditor;
- i) Akta pendirian atau perubahan anggaran dasar yang dibuat notaris.²⁸

5. Dalam hal debitornya Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, Menteri Keuangan, wajib mengajukan surat permohonan bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pemimpin institusi tersebut, dengan melampirkan:

- a) Daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya;
- b) Rencana perdamaian;

²⁷ *Ibid*, hlm.257.

²⁸ *Ibid*, hlm.258.

- c) Surat tugas dari pemimpin institusi, jika menugaskan staf/pegawai;
- d) Surat kuasa khusus;
- e) Keputusan RUPS terakhir;
- f) Neraca keuangan terakhir;
- g) Daftar harta kekayaan perseroan;
- h) Nama dan alamat kreditor;
- i) Akta pendirian atau perubahan anggaran dasar yang dibuat notaris;
- j) Foto copy surat keputusan pengesahan badan hukum perseroan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.²⁹

6. Dalam hal PKPU diajukan oleh kreditor orang perseorangan, wajib mengajukan surat permohonan bermaterai cukup yang ditandatangani kreditor dan kuasanya, dengan melampirkan:

- a. Foto copy kartu/izin advokat yang dilegalisir;
- b. Surat kuasa khusus.³⁰

7. Dalam hal PKPU diajukan oleh kreditor Badan Hukum Sosial (yayasan/perkumpulan), wajib mengajukan surat permohonan bermaterai cukup yang ditandatangani kreditor dan kuasanya, dengan melampirkan:

- a. Foto copy kartu/izin advokat yang dilegalisir;
- b. Surat kuasa khusus;
- c. Akta pendirian atau perubahan anggaran dasar Badan Hukum Sosial yang dibuat Notaris;
- d. Foto copy surat keputusan pengesahan Badan Hukum Sosial dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.³¹

8. Dalam hal PKPU diajukan oleh kreditor Firma/CV, wajib mengajukan surat permohonan bermaterai cukup yang ditandatangani kreditor dan kuasanya, dengan melampirkan:

- a. Foto copy kartu/izin advokat yang dilegalisir;
- b. Surat kuasa khusus;

²⁹ *Ibid*, hlm 258-259.

³⁰ *Ibid*, hlm.259.

³¹ *Ibid*, hlm.259.

- c. Surat tanda daftar Firma/CV yang dilegalisir;
- d. Akta pendirian/perubahan anggaran dasar firma/CV yang dibuat Notaris.³²

9. Dalam hal PKPU diajukan oleh kreditor badan hukum perseroan, wajib mengajukan surat permohonan bermaterai cukup yang ditandatangani kreditor dan kuasanya disertai atau melampirkan:

- a. Foto copy kartu/izin advokat yang dilegalisir;
- b. Surat kuasa khusus;
- c. Akta pendirian atau perubahan anggaran dasar perseroan yang dibuat Notaris;
- d. Foto copy surat keputusan pengesahan badan hukum perseroan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.³³

B. Syarat Substansial

1. Dalam hal pemohon PKPU adalah debitor, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2004, ada empat syarat yang wajib dipenuhi atau harus terbukti agar permohonan dikabulkan, yaitu:

- a. Ada utang;
- b. Utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
- c. Ada dua atau lebih kreditor; dan
- d. Debitor tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya.³⁴

2. Dalam hal pemohon PKPU adalah kreditor, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (3) UU Nomor 37 Tahun 2004, ada empat syarat yang wajib dipenuhi atau harus terbukti agar permohonan dikabulkan, yaitu:

- a. Ada utang;
- b. Utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
- c. Ada satu kreditor; dan
- d. Kreditor diperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya.³⁵

³² *Ibid*, hlm.260.

³³ *Ibid*, hlm.260.

³⁴ *Ibid*, hlm.260.

Syarat tersebut diatas bersifat kumulatif. Artinya seluruh syarat harus dapat dibuktikan pemohon PKPU. Apabila salah satu syarat tidak dapat dibuktikan, maka permohonan ditolak. Ada perbedaan persyaratan antara permohonan PKPU yang diajukan oleh debitor dengan yang diajukan oleh kreditor. Apabila yang mengajukan debitor, maka harus ada dua atau lebih kreditor. Sedangkan apabila diajukan oleh debitor, maka cukup satu kreditor yang sekaligus bertindak sebagai pemohon.³⁶

2.1.3 Tata Cara permohonan PKPU

Pengajuan PKPU ditujukan kepada pengadilan Niaga dengan melengkapi persyaratan:

1. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada ketua pengadilan niaga setempat, yang ditandatangani oleh Debitor dan penasihat hukumnya;
2. Surat kuasa khusus asli untuk mengajukan permohonan (penunjukan kuasa pada orangnya bukan pada law-firm-nya);
3. Izin Advokat yang dilegalisir;
4. Alamat dan identitas lengkap para kreditor konkuren disertai jumlah tagihannya masing-masing pada Debitor;
5. Laporan Keuangan (*financial report*); dan
6. Dapat dilampirkan rencana perdamaian (*accoord*) yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada para Kreditor konkuren.³⁷

Terkait dengan permohonan PKPU tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga di daerah tempat kedudukan hukum Debitor, diatur pada pasal 3 j.o pasal 224 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan ketentuan:

1. Dalam hal Debitor telah meninggalkan Wilayah Negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan PKPU adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir Debitor;

³⁵ *Ibid*, hlm.261

³⁶ *Ibid*, hlm.261

³⁷ M. Hadi Shubhan. *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2008) hlm.148.

2. Dalam hal Debitur adalah persero atau firma, pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan;
3. Dalam hal Debitur tidak berkedudukan di Wilayah Negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di Wilayah Negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat Debitur menjalankan profesi atau usahanya di Wilayah Negara Republik Indonesia;
4. Dalam hal Debitur merupakan Badan Hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.³⁸

Terkait hal permohonan diajukan oleh Debitur, diatur dalam pasal 225 ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang, pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan harus mengabulkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara dan harus menunjuk seorang hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitur mengurus harta Debitur. Sedangkan dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, diatur dalam pasal 225 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban Pembayaran Utang, pengadilan paling lambat dalam waktu 20 (duapuluh) hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara dan harus menunjuk 1 hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitur mengurus harta Debitur.³⁹

³⁸ Indonesia, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, No. 34 Tahun 2007, LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443, Ps. 3.

³⁹ Indonesia, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, No. 34 Tahun 2007, LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443, Ps. 225.

2.1.4 Jenis Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Berdasarkan sifatnya, PKPU dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

1. PKPU Sementara

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini diatur dalam Pasal 225 ayat (4)

UU Nomor 37 Tahun 2004:

“Segera setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan, Pengadilan melalui pengurus wajib memanggil debitor dan kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lama hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan.”⁴⁰

Sejalan dengan ketentuan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Niaga terlebih dahulu memberikan PKPUS selama 45 hari. Namun apabila pada hari ke-45, yakni pada sidang pemeriksaan PKPUS diselenggarakan, Debitor tidak hadir, maka debitor dinyatakan pailit dalam sidang itu juga atau paling lambat besok harinya. Sebaliknya, jika debitor hadir dengan mengajukan rencana perdamaian seraya memohon agar diberikan PKPUT, maka Majelis Hakim memutuskan pemberian PKPUT kepada debitor paling lama 270 hari.⁴¹

2. PKPU Tetap

Pasal 228 ayat (6) UU Nomor 37 Tahun 2004:

“Apabila penundaan kewajiban pembayaran utang tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, penundaan tersebut berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan.”⁴²

Dalam praktik, setelah Majelis Hakim memberikan PKPUS, lalu debitor memohon perpanjangan, dan biasanya perpanjangan diberikan bertahap. Tidak langsung 270 hari. Tahap pertama dapat diberikan 90 hari dihitung sejak hari ke 46 adalah hari mulai PKPUT. Tahap kedua dapat diberikan atas kesepakatan kreditor maksimal 270 hari. Perpanjangan dapat diberikan beberapa kali dan maksimal 270 hari. Perpanjangan yang diberikan tergantung tingkat kerumitan

⁴⁰ Syamsudin M. Sinaga, *Op.Cit.*hlm.304.

⁴¹ *Ibid*, hlm.305.

⁴² *Ibid*, hlm.305.

suatu masalah dan jumlah kreditornya. Kalau masalahnya rumit dan kreditornya banyak, bahkan sampai ratusan orang, maka perpanjangan dapat dapat diberikan beberapa kali, dan paling lama 270 hari. Baik dalam PKPUS maupun PKPUT, telah ditentukan batas waktu maksimal dalam UU Nomor 37 tahun 2004. Oleh karena itu, apabila pengadilan mengabulkan permohonan PKPU, maka dalam putusan yang sama harus menetapkan secara tegas berapa lama diberikan waktu PKPUS dan/atau PKPUT, dan menetapkan juga hari sidang pada hari terakhir pemberian PKPU tersebut. PKPUS dapat diberikan 30 hari dan dapat diperpanjang paling lama 45 hari. Demikian juga PKPUT dapat diberikan 90 hari atau lebih sesuai dengan kesepakatan para kreditor dan dapat diperpanjang lagi paling lama 270 hari dihitung sejak putusan PKPUS diucapkan.⁴³

Perubahan status dari PKPUS menjadi PKPUT dapat terjadi apabila debitor mengajukan rencana perdamaian dan untuk rencana perdamaian itu, belum dapat dilakukan voting. Voting belum dapat dilakukan karena rapat verifikasi belum selesai. Oleh karenanya, hak suara kreditor belum dapat dihitung. Atau apabila Kreditor belum dapat memberikan suara mengenai rencana perdamaian karena belum selesai verifikasi, maka atas permintaan debitor, kreditor harus menentukan sikap untung menolak atau menerima PKPUT. Proses penyelesaian verifikasi utang piutang memerlukan waktu sesuai dengan tingkat kerumitan masalah dan jumlah kreditor. Pemberian perpanjangan waktu dari PKPUS menjadi PKPUT merupakan kewenangan Majelis Hakim, setelah mendengar Debitor, pengurus dan para kreditor. Seandainya kreditor menerima, maka PKPUS berubah menjadi PKPUT, sedangkan apabila kreditor menolak, debitor dinyatakan pailit.⁴⁴

2.2 Debitur dan Kreditor dalam PKPU

2.2.1 Pengertian Debitur

Debitur menurut Pasal 1 angka 3 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat

⁴³ *Ibid*, hlm.305

⁴⁴ *Ibid*, hlm.306.

ditagih di muka pengadilan. Dari rumusan tersebut dapat ditarik unsur-unsur Debitor adalah:

1. Orang-orang yang menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat berupa orang perorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum dan yang bukan badan hukum;
2. Karena perjanjian atau undang-undang;
3. Pelunasannya dapat ditagih di muka Pengadilan.⁴⁵

2.2.2 Pengertian Kreditor

Kreditor menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.⁴⁶

Berdasarkan rumusan tersebut maka unsur-unsur dikategorikan sebagai kreditor adalah Orang. Tentu yang diartikan orang disini bukan hanya manusia atau orang perorangan tetapi juga badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum.⁴⁷

2.2.3 Jenis- jenis Kreditor

Secara umum, ada 3 (tiga) macam Kreditor yang dikenal dalam KUH Perdata, yaitu sebagai berikut :

1. Kreditor Konkuren.

Kreditor Konkuren atau Kreditor Bersaing (*Unsecured Creditors*) adalah semua kreditor atau penagih berdasarkan piutang tanpa ikatan tertentu. Mereka bersama-sama akan memperoleh pembayaran piutangnya menurut perimbangan besar kecilnya piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdata. Umumnya kreditor inilah yang paling menderita dan harus berusaha keras untuk

⁴⁵ Man S Sastrawidjaja, *Op.Cit*, hlm.85.

⁴⁶ *Ibid*, hlm.82.

⁴⁷ *Ibid*, hlm.82.

mendapatkan bagiannya menurut persentase yang ditentukan dalam rapat verifikasi.⁴⁸ artinya para kreditor secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut. Terkait demikian, para kreditor konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitur tanpa ada yang didahulukan.⁴⁹

2 Kreditor Preferen

Kreditor yang oleh undang-undang, semata-mata karena sifat piutangnya, mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditor preferen merupakan kreditor yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, berdasarkan semata-mata sifat utangnya.⁵⁰

3 Kreditor Separatis

Kreditor Separatis (*Secured Creditor*) adalah kreditor pemegang gadai, hipotik, jaminan fidusia, hak tanggungan, dan hak agunan atas kebendaan lainnya. Kreditor ini mempunyai kedudukan yang paling tinggi jika dibandingkan dengan Kreditor lainnya. Kreditor ini dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Namun pelaksanaannya harus ditangguhkan 90 hari sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Kreditor Separatis dan Kreditor Konkuren dapat mengajukan permohonan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitur dan tanpa kehilangan haknya untuk didahulukan.⁵¹

⁴⁸ Syamsudin M. Sinaga, *Op.Cit.*hlm.17

⁴⁹ Jono, *Op.Cit.*hlm.5

⁵⁰ Jono, *Op.Cit.*hlm.6

⁵¹ Syamsudin M. Sinaga, *Op.Cit.*hlm.16.

2.3 Badan Hukum

2.3.1 Pengertian Badan Hukum

Badan hukum adalah satu subjek hukum selain manusia, artinya badan hukum sama halnya dengan manusia mempunyai hak dan kewajiban di mata hukum. Berikut ini adalah beberapa pengertian tentang badan hukum yang dikemukakan oleh para ahli:⁵²

- a. Menurut E. Utrecht, badan hukum (*rechtspersoon*), yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan bahwa badan hukum adalah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa atau yang lebih tepat bukan manusia.
- b. Menurut R. Subekti, badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.
- c. R. Rochmat Soemitro, badan hukum (*rechtspersoon*) adalah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa badan hukum merupakan subjek hukum yang perwujudannya tidak tampak seperti manusia biasa, namun mempunyai hak dan kewajiban serta dapat melakukan perbuatan hukum seperti orang pribadi (natural person).

2.3.2 Jenis-jenis Badan Hukum

Berbagai ragam badan hukum dalam praktik, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perseroan Terbatas

Salah satu bentuk badan hukum yang sering kita kenal adalah Perseroan Terbatas atau PT. Perseroan Terbatas menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas adalah “Badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memnuhi

⁵² Chidir Ali. 1999. *Badan Hukum*. Alumni, Bandung, hlm.18-19.

persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.”

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa berdirinya Perseroan Terbatas didasarkan atas adanya suatu perjanjian antara mereka (para pihak) yang mendirikan. Perjanjian untuk mendirikan suatu Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Pada dasarnya, Perseroan Terbatas yang didirikan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.⁵³

b. Koperasi

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang dibentuk sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun yang berperan serta mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi yang merupakan implementasi dari Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992. Adapun definisi koperasi menurut peraturan perundang-undangan tersebut adalah “Badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip kopersisekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas kekeluargaan.”⁵⁴

c. Yayasan

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, yang dimaksud dengan Yayasan adalah “Badan Hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.”⁵⁵

⁵³ Johannes Ibrahim, 2006. *Hukum Organisasi Perusahaan Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, Cetakan Pertama, Bandung, Refika Aditama. hlm 49.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 53.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 57.

d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah suatu badan hukum yang berbeda dengan badan hukum lainnya, hal ini dapat dilihat dari definisi menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara adalah “Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.”⁵⁶

2.3.3 Teori- Teori Badan Hukum

Terdapat beberapa teori yang mengupas pengertian badan hukum, yaitu sebagai berikut:

a. Teori Fiksi

Tokoh aliran fiksi ini adalah Friedrich Carl Von Savigny (dikemukakan dalam bukunya: *System des Hentigen Romischen Recht*, 1866). Teori fiksi ini berpendapat bahwa badan hukum hanya suatu fiksi saja. Sebenarnya badan hukum itu semata-mata buatan negara saja, yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu subjek hukum yang diperhitungkan sama dengan manusia. Dalam teori ini dikemukakan bahwa mereka diakui keberadaannya, tetapi bukan suatu pribadi nyata yang dinyatakan oleh hukum, yang dianggap sebagai orang.

b. Teori Harta Kekayaan Betujuan

Tokoh aliran ini adalah A. Brinz (dikemukakan dalam bukunya: *Lehrbuch der Pandecten*, 1883). Teori harta kekayaan bertujuan ini menganut pandangan bahwa pemisahan harta kekayaan badan hukum dengan harta kekayaan anggotanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Harta kekayaan ini menjadi milik dari perkumpulan yang bersangkutan, yang menyebabkan perkumpulan ini menjadi subjek hukum.

c. Teori Organ atau Teori Realis

Teori ini juga disebut sebagai teori realis. Tokoh aliran ini adalah Otto Von Geirke (dikemukakan dalam bukunya: *Das Deutsche*

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 61.

Genossenchtsrecht, 1873) dan Maitland. Menurut teori ini, badan hukum itu bukan khayalan, melainkan kenyataan yang ada seperti halnya manusia, yang mempunyai perlengkapan, selaras dengan anggota badan manusia, karenanya badan hukum di dalam melakukan perbuatan hukum juga dengan perantaraan alat perlengkapannya, seperti pengurus, komisaris dan rapat anggota.

d. Teori Kepemilikan Bersama

Tokoh aliran ini adalah Marcel Planiol (dikemukakan dalam bukunya *Traite Elemenaire de Droit Civil*, 1928). Menurut teori ini, badan hukum tidak lain merupakan perkumpulan manusia yang mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Itulah yang menyebabkan hak dan kewajiban badan hukum tersebut pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban anggota secara bersama-sama. Jadi, sebenarnya badan hukum itu hanya konstruksi yuridis belaka.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Kekuatan mengikat Perjanjian perdamaian PKPU merupakan perikatan yang lahir dari kesepakatan antara kreditor dan debitor terhadap rencana perdamaian dalam PKPU yang ditawarkan oleh debitor. Seperti halnya pada kasus di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 105/ PDT.SUS-PKPU/ 2017/ PN. Niaga. JKT. PST, yang mengabulkan PKPU Sementara atas Pemohon Hendarsih, Euis hilda ria, dan Ananda perdana saleh selaku kreditor terhadap PT.First Anugrah Karya Wisata (First Travel) selaku debitor. Pihak debitor saat ini masih diberikan waktu sampai 270 hari sampai dengan PKPU Tetap untuk menyusun rencana perdamaian guna melunasi seluruh utang-utangnya kepada kreditor. Bila rencana perdamaian disetujui dan disahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga, maka rencana perdamaian berubah menjadi perjanjian perdamaian dan mengikat debitor dan kreditor.
2. Akibat hukum PKPU terhadap debitor, debitor tidak berkewajiban membayar utang-utangnya, demikian pula para kreditor tidak berhak untuk menagih utang-utangnya (Pasal 242 Ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU). Seperti halnya kasus di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 105/ PDT.SUS-PKPU/ 2017/ PN. Niaga. JKT. PST, PT First Karya Wisata (First Travel) selaku debitor PKPU memiliki utang kepada Kreditor mencapai Rp 1 triliun. Jadi, selama proses berlangsungnya sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pihak Kreditor menunggu perjanjian perdamaian yang disusun oleh debitor untuk mendapatkan pelunasan piutangnya hingga perjanjian itu mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Niaga dan tentunya akan memiliki kekuatan hukum tetap dan membawa akibat hukum bagi pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut dalam hal ini kreditor dan debitor.
3. Upaya pertanggung jawaban yang dilakukan PT.First Anugrah Karya Wisata (First Travel) untuk melakukan pelunasan piutangnya kepada kreditor konkuren, dari aspek perdata First Travel telah melakukan wanprestasi tidak

memberangkatkan calon jamaah umroh (Pasal 1243 KUHPerdara), selain itu juga telah melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara). Oleh karena itu First Travel dapat dituntut secara perdata untuk memenuhi perikatan yaitu memberangkatkan calon jamaah untuk umroh ke Tanah Suci. Pemenuhan kewajiban ini tidak boleh dilakukan sendiri oleh First Travel karena izin operasional First Travel sebagai penyelenggara ibadah umroh telah dicabut oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Pemenuhan kewajiban First Travel tersebut dapat diselenggarakan oleh biro perjalanan Umroh lainnya, namun atas biaya First Travel. Alternatif lainnya, First Travel dapat dituntut dengan pembatalan perikatan (Pasal 1381 KUHPerdara) sehingga harus mengembalikan uang yang telah disetorkan oleh calon jamaah umroh.

4.2 Saran

1. Hendaknya kreditor pada perdamaian dalam PKPU tidak perlu untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap debitor, sebab selaku pihak yang berhutang dikarenakan penipuan terhadap para calon jamaah yang gagal diberangkatkan ibadah umroh seharusnya debitor memiliki tanggung jawab terhadap pelunasan utangnya agar dikemudian hari tidak menjadi kebiasaan buruk dan dapat merugikan pihak kreditor apabila debitor tidak beritikad baik untuk melunasi utang piutangnya.
2. Hendaknya pihak debitor yakni PT. First Anugrah Karya Wisata (First Travel) tidak terlalu lama menyusun perjanjian perdamaian PKPU hingga perjanjian itu mendapatkan pengesahan oleh Pengadilan Niaga dan tentunya akan memiliki kekuatan hukum tetap dan membawa akibat hukum bagi kedua belah pihak yakni kreditor dan debitor. Sebab banyaknya kreditor konkuren yakni calon jamaah umroh yang harus diberangkatkan mencapai 61.491 dan ganti rugi utang-piutang kepada seluruh kreditor sebanyak Rp 1 triliun.
3. Hendaknya PT.First Anugrah Karya Wisata (First Travel) selaku debitor segera mencari biro perjalanan umroh lainnya untuk melakukan pemenuhan kewajiban memberangkatkan jamaah umroh ke tanah suci, karena First

Travel sendiri tidak boleh memberangkatkan jamaah umroh karena ijin operasional First Travel sebagai penyelenggara ibadah umroh telah dicabut oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Bernadette Waluyo, 1999, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, Mandar Maju.

Chidir Ali. 1999. *Badan Hukum*. Bandung, Alumni.

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research), Cetakan Ke-2*, Jakarta, Sinar Grafika.

Frieda Husni Hasbullah, 2005, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan-Jilid I*, Jakarta, Penerbit Ind-Hil-Co.

Johannes Ibrahim, 2006. *Hukum Organisasi Perusahaan Pola Kemitraan dan Badan Hukum, Cetakan Pertama*, Bandung, Refika Aditama.

Jono, 2013, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Sinar Grafika.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004),

Man S Sastrawidjaja, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, Alumni.

M Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan; Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta, Kencana.

Munir Fuady, 2005, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Prektek, Cet. III*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan Ke-12*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Rahayu Hartini, 2008, *Hukum Kepailitan Edisi revisi Berdasarkan Undang-undang No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Malang: UPT Percetakan Universitas Muhammadiyah).

R.Soeroso,*Pengantar Ilmu Hukum*,(Jakarta: Sinar Grafika,2009),

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003)

Sutan Remy Sjahdeini.,*Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009

Syamsudin M. Sinaga, 2012 *Hukum kepailitan Indonesia*, Jakarta, Tatanusa.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum perdata

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

C. Internet

http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/index.php/detil_perkara (diakses pada 26 Oktober 2017 pukul 19.00 WIB).

<https://www.scribd.com/document/86891915/Motivasi-Dari-Ayat-Alquran> (diakses pada 20 Maret 2018 pukul 14.00 WIB).